



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 64.A/KPTS/ IV /2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI
DAN SEKRETARIS DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

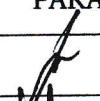
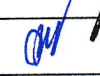
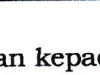
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841.A/019/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Permohonan Penerbitan SK perubahan Ajudan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugas keprotokolerannya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 16/KPTS/I/2018 tgl 02 Januari 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 April 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 64-A /KPTS/ IV /2018
TANGGAL 3 April 2018

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
SEKRETARIS DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2018

NO	NAMA / NIP / NRP	RUANG KERJA	BESAR HONOR
1.	SALMON LIOT NRP. 85121397	Ajudan Bupati	Rp. 1.500.000,-
2.	MOH. RUSMIN A. SAPSUHA NRP. 87060468	Ajudan Wakil Bupati	Rp. 1.500.000,-
3.	GAMA UPI PELU, SE NIP. 19800926 200604 1 011	Ajudan Sekda	Rp. 1.500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY